



MOENDJIATI SOEGITO S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : JHA.5/9/24. TANGGAL 28 DESEMBER 1978.

JALAN CIDENG TIMUR No. 90 A, JAKARTA PUSAT

TELEPON : 3843128 - 3851522, FAX : 3846770

A K T A

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

TANGGAL : 9 JANUARI 2002.

NOMOR : 1.



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-03606 HT.01.01.T.3.2002

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 1., Tanggal 9 Januari 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Moerdjati Soegito, SH dan diterima pada tanggal 5 Maret 2002, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :
PT. BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA,
NPWP : 01.061.208.3-605.001

Berkedudukan di : SURABAYA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 1., Tanggal 9 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Moerdjati Soegito, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asas. Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 2002

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 1.

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal sembilan Janua
duaribu dua (9-1-2002). -----

-Hadir dihadapan saya, MOENDJIATI SOEGITO, Sarjan
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh -
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang aka
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan Insinyur ADJI PAMUNGKAS, Warga Negara --

Indonesia, lahir di Malang, tanggal 24 (duapu
empat) Pebruari 1952 (seribu sembilanratus --
limapuluh dua), swasta, bertempat tinggal ----
di Surabaya, Jalan Tanjung Sadari Kolombo Nomor
02, Rt.005 Rw.007, Kelurahan Perak Barat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
12.5625.240252.0001, yang berlaku sampai denga
tanggal 24 (duapuluh empat) Pebruari 2002 ----
(duaribu dua); -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak atas kekuatan Surat Kuasa dibuat
dibawah tangan tanggal 4 (empat) Januari 20
(duaribu dua) nomor : HH.0.05/1/1/P.III-200
yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan --
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan
mewakili tuan FERDINAND NAINGGOLAN, Warga --
Negara Indonesia, lahir di Medan tanggal 15
(limabelas) Mei 1955 (seribu sembilanratus -

limapuluh lima), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Tanjung Sadari nomor 84, Rt.01. Rv.004, Kelurahan Perak Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.5625.160555.0017 -- berlaku sampai dengan tanggal 15 (limabelas) Mei 2002 (duaribu dua), yang diwakilinya -- dalam hal ini dalam jabatannya selaku ----- Direktur Utama dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PELABUHAN III disingkat : PT. PELABUHAN III berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, sebuah perseroan terbatas yang didirikan -- menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya untuk terakhir kalinya -- dibuat dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 128 tanggal 25 (duapuluh lima) Juni - 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh -- delapan) yang dibuat dihadapan Rachmat ---- Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari ---- Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor C2-15948.- HT.01.04-TH.98 tanggal 29 (duapuluh sembilan) September 1998 (seribu sembilanratus ----- sembilanpuluh delapan) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 99 tanggal 11 (sebelas) Desember 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) -----

Tambahan nomor 7010 Th.1998; dan untuk -----
tindakan hukum berdasarkan akta ini telah --
disetujui oleh Rapat Direksi perseroan -----
terbatas tersebut diatas, sesuai dengan ----
Berita Acara Rapat Direksi tanggal 27 -----
(duapuluh tujuh) Desember 2001 (duaribu satu
(sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11 --
anggaran dasar perseroan terbatas tersebut),
yang foto copynya dilekatkan pada minuta akt
ini dan pula telah memperoleh persetujuan --
dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan ---
terbatas tersebut, sesuai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham tanggal 25 (duapuluh lima) --
Januari 2001 (duaribu satu) nomor BA-28/BU/-
2001 yang foto copynya dilekatkan pada -----
minuta akta ini (sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 11 ayat 9.a anggaran dasar perseroan -
terbatas tersebut), dan pula telah memperole
ijin dari Menteri Negara Badan Usaha Milik -
Negara sesuai dengan Suratnya tanggal 22 ---
(duapuluh dua) Oktober 2001 (duaribu satu) -
Nomor S-45/M-BUMN/2001 yang foto copynya ---
dilekatkan pada miuta akta ini. -----

II. Tuan Doktorandus DJOKO EFFENDI, Warga Negara --
Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal 4 (empat)
Mei 1953 (seribu sembilanratus limapuluh tiga),
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Tanjung
Sadari Komplek C-10, Rt.005 Rw.007, Kelurahan --

Perak Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
12.5625.040553.0001, berlaku sampai dengan
tanggal 4 (empat) Mei 2004 (duaribu empat);
-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak :

1. dalam jabatannya selaku Sekretaris I

dari Koperasi yang akan disebut; dan

2. atas kekuatan Surat Pernyataan dan Kuasa

dibuat dibawah tangan tanggal 31 (tiga-
puluh satu) Desember 2001 (duaribu satu)-

nomor 568/UM/Kp.III/XII-2001, yang aslinya

bermeterai cukup dilekatkan pada minuta

akta ini, selaku kuasa dari dan mewakili

seluruh anggota Pengurus lainnya dari

Koperasi yang akan disebut;

-dan berdasarkan yang disebut pada 1 dan 2

diatas, penghadap tuan Doktorandus DJOKO

EFFENDI tersebut menerangkan dengan ini

(sesuai dengan ketentuan Pasal 27 anggaran

dasar Koperasi yang akan disebut) selaku

keseluruhan para Pengurus dari dan oleh

karena itu untuk dan atas nama : KOPERASI

REGAWAI PT. PELABUHAN INDONESIA III,

disingkat : KOPEG PT. PELINDO III,

berkedudukan di Surabaya, Jalan Kalimas

Baru Nomor 123, Kecamatan Pabean Cantian,

Kotamadya Surabaya, Jawa Timur, Nomor Badan

Hukum : 4018A/BH/II/78 tanggal 28 (duapuluh .
delapan) Pebruari 1994 (seribu sembilanratus .
sembilanpuluh empat), yang seluruh anggaran .
dasarnya telah diubah dan telah disahkan ----
oleh Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha
Kecil, Republik Indonesia dengan Keputusannya
Nómor 1626/PAD/KWK.13/IX/1997 tanggal 15 ----
(limabelas) September 1997 (seribu sembilan--
ratus sembilanpuluh tujuh) tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut
di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah ---
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ---
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran-
Dasar") sebagai berikut : -----

----- - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

----- - Pasal 1. - -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. BERLIAN JASA-
TERMINAL INDONESIA" (selanjutnya dalam Anggaran -
Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan") -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya. ---
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -
di luar wilayah kedudukan, baik di dalam maupun -

di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana,
yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham.

----- - JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - -----

----- - Pasal 2. - -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang
tidak terbatas dan dimulai pada hari Perseroan ini
menjadi badan hukum.

----- - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - -----

----- - Pasal 3. - -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

-Pengembangan usaha dalam bidang pelayanan jasa
terminal bongkar muat barang dan peti kemas serta
kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan
distribusi barang, untuk menunjang kelancaran
arus barang di pelabuhan dengan menerapkan
prinsip-prinsip perseroan terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat menyediakan fasilitas serta
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair,
curah kering dan general cargo) dan peti
kemas.
- b. Jasa penumpukan barang dan peti kemas serta
depo peti kemas.
- c. Konsolidasi, distribusi dan pengangkutan
barang (trucking), serta multi moda transport

- d. Jasa Terminal kapal roll on - roll off -----
(Ro/Ro). -----
- e. Jasa terminal bahan bakar minyak kapal dan -
suply bahan bakar minyak kapal. -----
- f. Usaha-usaha penunjang yang berkaitan dengan
point a sampai dengan e tersebut diatas. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar --
Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) --
terbagi atas 200.000.000 (duaratus juta) saham,
masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar
Rp. 500,- (limaratus rupiah). -----
2. Dari modal Dasar tersebut telah ditempatkan ole
para pendiri, yaitu : -----
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PELABUHAN
INDONESIA III tersebut, sebanyak 47.500.000
(empatpuluh tujuh juta limaratus ribu) saham
dengan nilai nominal duapuluh tiga milyar -
tjuhratus limapuluh juta rupiah atau -----
sebesar Rp. 23.750.000.000,- ; -----
 - b. Koperasi Pegawai Perusahaan Perseroan -----
(PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA III -----
tersebut, sebanyak 2.500.000 (dua juta lima-
ratus ribu) saham dengan nilai nominal -----
satu milyar duaratus limapuluh juta rupiah --
atau sebesar Rp. 1.250.000.000,- ; -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 50.000.000
(limapuluh juta) saham atau dengan nilai nominal
duapuluh lima milyar rupiah atau sebesar
Rp. 25.000.000.000,-

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap
saham yang telah ditempatkan tersebut di atas,
atau seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000.000,-
(duapuluh lima milyar rupiah) telah disetor pen-
oleh masing-masing pendiri pada saat penanda-
tanganan akta pendirian ini, dengan cara sebaga-
berikut :

a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PELABUHAN

INDONESIA III tersebut dengan :

1. membayar uang tunai sebesar

Rp. 19.655.811.474,- (sembilanbelas milyar
enamratus limapuluh lima juta delapanratus
sebelas ribu empatratus tujuh puluh empat
rupiah);

2. Inbreng aktiva tetap sebesar

Rp. 4.094.188.526,- (empat milyar sembla-
puluh empat juta seratus delapanpuluh
delapan ribu limaratus duapuluh enam
rupiah);

b. Koperasi Pegawai Perusahaan Perseroan

(PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA III tersebut

dengan membayar uang tunai sebesar

Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar duaratus
limapuluh juta rupiah).

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ---
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham, dengan ketentuan : -----
- a. Para pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak ---
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -
saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangk
waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal ----
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegar
saham berhak mengambil bagian seimbang dengar
jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional). -----
- b. Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata
masih ada sisa saham yang belum diambil bagia
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ---
tersebut kepada pemegang saham yang masih ---
berminat. -----
- c. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat-
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham
Direksi harus menawarkannya kepada karyawan -
Perseroan yang berminat. -----
- d. Apabila setelah penawaran pada karyawan ----
Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas -
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak --

lain.

5. Pembayaran atas saham-saham selain dengan uang tunai harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu oleh penilai independen. Pembayaran atas saham-saham dalam bentuk barang tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berada di tempat kedudukan Perseroan dan 1 (satu) berperedaran nasional. Pembayaran tersebut efektif berlaku apabila tidak ada keberatan dari pihak ketiga atas pembayaran atas saham dengan barang tak bergerak tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman tersebut.

S A H A M -

- Pasal 5. -

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang

ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dilaksanakan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----

6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku. -----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

- SURAT SAHAM - -----

- Pasal. 6. - -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :-

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

b. Nomor surat saham; -----

c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

d. Nilai nominal saham; -----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya -----

harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham -----

e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang -----

bersangkutan. -----

6. Surat-surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan, oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, -----

Perseroan akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu - cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut ----- dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang ----- berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis ----- juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat ----- kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham -----

yang dimiliki para Pemegang Saham; -----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. Nama dan alamat dari orang dan Badan Hukum -----

yang mempunyai Hak Gadai atas saham dan -----

tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----

e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain-

selain uang; dan

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
perseroan lain dan tanggal saham itu diperoleh

4. a. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi
Perseroan.

b. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
segala panggilan dan pemberitahuan kepada
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan
pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu
jam kerja kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
atau wakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan --- kepada Perseroan. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan -- dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. --
4. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan --- harga serta persyaratan penjualan dan ----- memberitahukan kepada Direksi secara tertulis -- tentang penawaran tersebut. -----
5. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga---- puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai.----- dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki -- masing-masing. -----
6. Perseroan wajib menjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa semua ---- saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) --- hari terhitung sejak penawaran dilakukan. -----
7. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Perseroan, Pemegang Saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului ---- penawaran kepada orang lain dengan harga dan --- persyaratan yang sama dalam waktu 30 (tigapuluh)

hari dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

8. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
10. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang telah diatur dalam Pasal 8 pada Anggaran Dasar ini.
11. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
13. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

- D I R E K S I -

- Pasal 10. -

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -- apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, -- maka seorang di antaranya diangkat sebagai ----- Direktur Utama.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi ----- adalah orang perseorangan yang mampu melaksana----- kan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah ----- menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, -- atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara --- dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum ----- pengangkatannya. -----
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang ----- diusulkan para pemegang saham dan pencalonan --- tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham. ---
4. a. Suatu periode masa jabatan Direksi adalah --- 3 (tiga) tahun dengan keanggotaan yang ----- diangkat paling lama untuk masa jabatan ----- tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa mengurangi hak Rapat --- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan --- para anggota Direksi yang bersangkutan -----

- sewaktu-waktu.
- b. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat 5 pada Anggaran Dasar ini.
6. Anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris-
dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling ---
lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi ----
yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan
pertanggungjawabannya yang belum diterima -----
pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

a. Masa jabatannya berakhir; -----

b. Berhenti sebelum masa jabatannya berakhir ---

karena : -----

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ----

2. Mengundurkan diri; -----

3. Meninggal dunia; -----

4. Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi -

persyaratan atau karena alasan tertentu --

berdasarkan peraturan perundang-undangan -

yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar ini;-

5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-

Umum Pemegang Saham. -----

11. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum masa-

jabatannya berakhir, maka kepada yang -----

bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban

atas tindakan-tindakan yang belum diterima -----

pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang -

Saham. -----

12. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
13. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada.
14. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
15. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut dibawah ini
 - a. Anggota Direksi atau anggota Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara lainnya atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - c. Jabatan lainnya dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perseroan yang dipimpinnya dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan Anggaran Dasar ini. -----

16. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak ---
termasuk dalam ketentuan ayat 14 Pasal ini ---
atau untuk pengecualian atas ketentuan ayat 15
Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat ---
Umum Pemegang Saham. -----

- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI - -----

- Pasal 11. - -----

1. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk ----
kepentingan serta maksud dan tujuan Persero
dan bertindak selaku pimpinan dalam -----
pengurusan tersebut serta senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi Perseroan; -----
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh
secara pribadi apabila yang bersangkutan -----
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk
kepentingan dan usaha Perseroan. -----
3. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Persero
dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -
untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan ---
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----

diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat-ayat berikut ini. -----

6. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Komisaris, yakni : -----
 - a. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya; -----
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional atas nama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 c dibawah ini; -----
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek; -----
 - d. Melepaskan dan menghapus aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - e. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu di

atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) ---
tahun; -----

f. Menetapkan dan menyesuaikan struktur -----
organisasi; -----

g. Menetapkan sistem dan besaran skala -----
penghasilan pegawai. -----

7. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus ---
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu ---
dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan ---
tersebut diberikan setelah mendengar pendapat ---
dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ---
ketentuan yang berlaku, yakni : -----

a. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya
atau ikut serta dalam perseroan lain atau ---
badan-badan lain atau mendirikan perusahaan ---
baru; -----

b. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan
Perseroan dalam perseroan atau badan-badan ---
lain; -----

c. Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka -
menengah/panjang serta memberikan pinjaman ---
jangka pendek yang tidak bersifat operasional/
melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham; -----

d. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap;

e. Mengagunkan aktiva tetap dalam rangka -----
penarikan kredit jangka menengah/panjang; -----

f. a. Mengadakan kerja sama operasi/kontrak -----

manajemen untuk jangka waktu lebih dari
(tiga) tahun; -----

b. Mengadakan kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. -----

g. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; -----

h. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapus persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

i. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, menggabungkan, meleburkan atau membubarkan Perseroan, memperbesar atau mengurangi Modal Dasar Perseroan, mengurangi Modal Perseroan yang ditempatkan. -----

8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri --
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain --
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham yang dihadiri atau diwakili para Pemegang --
Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga ---
per-empat) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian dari-
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam rapat. -----

9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau -----
menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan
hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini wajib pula -----
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar ----
luas/nasional di wilayah Republik Indonesia ----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung ----
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

10. Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari ----
satu, maka Direktur Utama berhak dan berwenang -
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----
mewakili Perseroan, dengan ketentuan sebagai ----
berikut : -----

a. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---
berhalangan karena sebab apapun, hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
maka salah seorang Direktur yang ditunjuk ---

oleh Direktur Utama berwenang bertindak
dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan
penunjukan, maka salah seorang Direktur yang
ditunjuk oleh Komisaris berwenang bertindak
atas nama Direksi;

c. Dalam hal Direktur Utama atau Komisaris tidak
melakukan penunjukan, maka salah seorang
Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai
anggota Direksi/Perseroan berwenang bertindak
atas nama Direksi. Jika terdapat lebih dari
1 (satu) orang Direktur yang tertua dalam
jabatan, maka Direktur yang tertua dalam
jabatan dan usia yang berwenang bertindak
atas nama Direksi.

11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung
jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan
memberikan kepadanya atau kepada mereka
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut
yang diatur dalam surat kuasa.

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada
Komisaris.

HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direksi berkewajiban :

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan;
- c. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelazimatan yang berlaku bagi suatu perseroan;
- d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah anggota Direksi atau wakilnya.
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama, dan apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka yang tertua dalam jabatan yang memimpin rapat Direksi dan dalam hal Direktur yang tertua dalam jabatan lebih dari 1 (satu) atau tidak ada, maka pimpinan rapat Direksi dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

| tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----

| c. Suara blanko dianggap menyetujui usul yang
| diajukan dalam rapat serta dihitung dalam
| menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

| d. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada,
| serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
| suara yang dikeluarkan. ----

| 11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang

| tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan
| semua anggota Direksi telah diberitahu secara
| tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
| persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
| secara tertulis serta menandatangani persetujuan
| tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
| demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
| keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
| Direksi. ----

| 12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan ----

| diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat
| risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua
| rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota
| Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara
| mereka yang hadir. ----

| 13. Penanda tangan tersebut pada ayat 12 di atas

| tidak diperlukan apabila Risalah Rapatnya ----
| dibuat oleh Notaris. ----

----- BENTURAN KEPENTINGAN -----

----- Pasal 14. -----

1. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan --
Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah --
seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan --
Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota --
Direksi lainnya. -----

Apabila perbenturan kepentingan tersebut -----
menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan --
akan diwakili oleh Komisaris atau oleh seorang --
yang ditunjuk oleh Komisaris. -----

2. Dalam hal tidak ada Komisaris, maka Rapat Umum --
Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih ----
untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan -----
tugas tersebut dalam ayat 1 Pasal ini. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 15. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih, ----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota ----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris --
adalah orang perseorangan yang mampu melaksana--
kan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan--
pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, -
atau orang yang pernah dihukum karena melakukan--
tindak pidana yang merugikan keuangan Negara --
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum -----

pengangkatannya.

3. Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

4. a. Suatu periode masa jabatan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dengan keanggotaan yang diangkat paling lama untuk masa jabatan tersebut sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

b. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

6. Anggota Komisaris diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Pembagian kerja diantara para anggota Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Komisaris dapat dibantu

oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh -----
Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas-
beban Perseroan. -----

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -----
Komisaris lowong, maka dalam waktu paling -----
lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya ----
lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan ini -
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ----
ini. -----

9. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan --
diri dari jabatannya dengan memberitahukan -----
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----
kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada ---
anggota Komisaris lainnya dan Direksi Perseroan-
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya dan kepada anggota -
Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap-
dimintakan pertanggungjawabannya sejak -----
pengangkatannya sampai tanggal penetapan -----
pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

10. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : --

a. Masa jabatannya berakhir; -----

b. Berhenti sebelum masa jabatannya berakhir --

karena : -----

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; --

2. Mengundurkan diri; -----

eninggal dunia; -----
berhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar dan/atau Berhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Anggota Komisaris yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Jika seorang anggota Komisaris berhenti atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya. -----
Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan

1. terdapat penambahan anggota Komisaris -----
2. masa jabatan anggota Komisaris tersebut berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komisaris lainnya yang telah berakhir -----
3. kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan lain. -----

Anggota Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan lainnya, kecuali dengan izin dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Umum Pemegang Saham dan berdasarkan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- - TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS - -----

----- - Pasal 16. - -----

1. Komisaris bertugas : -----

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan --
pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi --
serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk
mengenai rencana pengembangan Perseroan, -----
rencana kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan,
pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran -----
Dasar dan keputusan-keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dan Peraturan Perundang- -----
undangan yang berlaku. -----

b. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung -----
jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan -----
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

c. Untuk melaksanakan kepentingan Perseroan --
dengan memperhatikan kepentingan para -----
Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang --
disiapkan Direksi serta menandatangani -----
laporan tersebut. -----

2. Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maup
sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki -
bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau -----

tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buk surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas u keperluan verifikasi dan lain-lain surat --- Berharga serta mengetahui segala tindakan ya telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Jika dianggap perlu, Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. -----
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
5. a. Komisaris dengan suara terbanyak biasa set waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan; -----
b. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu; -----
c. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan memanggil Rapat Umum Pemegang

Saham yang akan memutuskan apakah anggota ---
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan-
seterusnya atau dikembalikan kepada -----
kedudukannya; sedangkan yang diberhentikan --
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir -
dan membela diri dalam rapat tersebut; -----

d. Rapat ini dipimpin oleh salah seorang -----
Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari ---
antara mereka yang hadir; -----

e. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
diadakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari ----
setelah pemberhentian sementara itu, maka ---
pemberhentian sementara itu menjadi batal ---
dan anggota Direksi tersebut kembali menjabat
jabatannya semula. -----

9. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan -----
tidak mempunyai seorangpun anggota Komisaris, --
maka dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) --
hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk-
mengangkat Komisaris baru. -----

----- - KEWAJIBAN KOMISARIS - -----

----- - Pasal 17. - -----

Dalam hubungannya dengan tugas Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, maka ---
Komisaris berkewajiban : -----

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum -
Pemegang Saham, antara lain mengenai Rencana ----

Pengembangan Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, perubahan dan tambahannya, serta memberikan saran dan pendapat kepada Pemegang Saham mengenai laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi. ---

b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian, serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. -----

c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, --- memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.

d. Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan. ---

e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

f. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan. -----

g. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. -----

h. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. -----

----- - RAPAT KOMISARIS - -----

----- - Pasal 18. - -----

1. a. Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya

setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut ---

Komisaris dapat mengundang Direksi; -----

b. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan-

Perseroan atau di tempat kegiatan usaha -----

Perseroan atau di tempat lain di wilayah ---

Republik Indonesia yang ditetapkan oleh -----

Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris --

hadir atau diwakili, maka panggilan -----

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan ---

dan Rapat Komisaris dapat diadakan -----

dimanapun juga asalkan dalam wilayah -----

Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil

keputusan yang sah dan mengikat. -----

2. Komisaris dapat juga mengadakan rapat sewaktu-

waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris --

Utama atau atas usul paling sedikit 1/3 (satu -

per-tiga) dari jumlah anggota Komisaris atau --

atas permintaan tertulis seseorang atau lebih -

Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili -----

sekurang-kurangnya 1/10 (satu per-sepuluh) ----

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ---

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah

dengan menyebutkan hal-hal yang akan -----

dibicarakan. -----

3. a. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara -

tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh ----

anggota Komisaris yang ditunjuk oleh -----

Komisaris Utama dan disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat tersebut harus dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

b. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Komisaris hadir dalam rapat.

4. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan kepadanya untuk keperluan itu. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya.

5. Rapat Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari jumlah anggota Komisaris.

6. a. Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;

b. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka Komisaris yang tertua dalam jabatan memimpin rapat Komisaris dan dalam hal Komisaris yang tertua dalam jabatan lebih

dari 1 (satu) atau tidak ada, maka pimpinan -
rapat Komisaris dipilih oleh dan dari antara -
mereka yang hadir. -----

7. a. Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil
dengan musyawarah untuk mufakat; -----

b. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai ---
kesepakatan, maka keputusan rapat Komisaris -
diambil dengan suara terbanyak biasa; -----

c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak --
setuju berimbang, maka usul yang bersangkutan
dianggap ditolak, kecuali mengenai diri ----
orang yang akan ditentukan dengan undian ----
secara tertutup; -----

d. Setiap anggota Komisaris berhak untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Komisaris yang ---
diwakilinya; -----

e. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan-
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir. -----

f. Suara blanko dianggap menyetujui usul yang --
diajukan dalam rapat, serta dihitung dalam ---
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---

g. suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan.

8. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komisaris, harus dibuat suatu risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.

9. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Komisaris, asal saja keputusan ini disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komisaris, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19.

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dari tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari 2002 (duaribu dua) dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2002 (duaribu dua).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
semua anggota Komisaris untuk diajukan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

3. Dalam laporan tahunan tersebut dalam ayat 2

Pasal ini memuat sekurang-kurangnya :

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca-akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari Perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing Perseroan tersebut;
- c. Laporan dari keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. Rincian masalah yang timbul pada tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan;
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mungkin akan diberhentikan dan yang akan diangkat; dan
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Komisaris.

4. Rapat Umum Pemegang Saham memberikan keputusan atas penerimaan laporan tahunan dan pengesahan atas perhitungan tahunan setelah diperiksa oleh

akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Mulai dari hari dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan hari penutupan rapat itu, laporan tahunan tersebut harus disediakan di kantor Perseroan atau dikirimkan kepada para Pemegang Saham untuk dapat diperiksa. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -----

2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, yang meliputi :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut oleh Direksi diajukan :

- a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 3;
- b. Pembagian keuntungan dan besarnya dividen yang dibayarkan;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris bila ada;
- d. Hal-hal lain yang menyangkut acara demi kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama --

tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersel ternyata dalam perhitungan tahunan dan sesuai ketentuan yang berlaku. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk -----
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perseroan tahun buku berikutnya diadakan ---
paling lambat pada hari ke 30 (tigapuluh) bu
pertama setelah tahun buku baru dimulai. ---
5. Direksi diwajibkan mengirimkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan kepada Komisari dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan paling lambat 60 (enampuluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku, dengan memperhatikan -----
ketentuan yang berlaku. -----
6. Seluruh bahan-bahan/dokumen-dokumen seperti -----
dimaksudkan pada ayat 2 dan ayat 4 Pasal ini
harus sudah disediakan di Kantor Perseroan -----
paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan untuk kepentingan Pemegang Saham. -----
7. Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang -----
dengan ketentuan bahwa usul-usul yang -----

bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi --
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan --
pengambilan keputusan terhadap usul tersebut ---
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Korum --
dan keputusan rapat yang berlaku. -----

8. Apabila sampai dengan batas waktu akhir -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini ----
rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan --
belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, --
maka yang berlaku bagi Perseroan adalah Rencana-
Kerja dan Anggaran tahunan Perseroan yang -----
diajukan untuk tahun buku yang bersangkutan ----
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. ---

9. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling --
sedikit 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari ---
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

10. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu --
yang telah ditentukan atas permintaan Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal
ini, maka Pemegang Saham tersebut berhak -----
memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan dimaksud atas biaya Perseroan setelah

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang memakai tanda penerimaan, yang dikirim pada alamat yang terakhir tercatat pada buku Daftar Pemegang Saham dan disamping surat tercatat dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian

7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat diadakan dan dengan singkat hal-hal yang hendak dibicarakan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat telah

tersedia di kantor Perseroan mulai hari -----
dilakukan pemanggilan rapat sampai dengan ---
tanggal rapat diadakan. Pemanggilan untuk Rap
Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula -----
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 telah tersedia
kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua Pemegang Saham hadir atau diwak
dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini --
tidak menjadi syarat dan di dalam rapat tersel
dapat diambil keputusan yang mengenai hal-hal
yang dibicarakan dalam rapat, sedangkan rapat
dapat juga diadakan di tempat lain daripada ya
ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini, asal di ---
dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- - PIMPINAN DAN BERITA ACARA - -----

----- - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - -----

----- - Pasal 24. - -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentu
cara lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yan
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan -----
diputuskan dalam rapat itu dibuat berita acara
rapat dan sebagai pengesahannya ditandatangani
oleh ketua rapat dan oleh salah seorang peserta
rapat yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka

yang hadir dalam rapat. Berita acara rapat -----
menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang --
Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan ----
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal-
ini tidak disyaratkan apabila berita acara rapat-
dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 25. -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang ----
mewakili lebih dari $1/2$ (satu per-dua) bagian-
dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang --
sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam. ---
Anggaran Dasar ini; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat-
diadakan pemanggilan rapat kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1.b Pasal ini harus dilakukan paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan -
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal--
rapat; -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua---
puluh satu) hari terhitung sejak tanggal rapat
pertama; -----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ----- ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -- Perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua rapat berhak untuk meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan ----- kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ----- rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----- apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam :

rapat: -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. a. Semua keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat; -----

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan --
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --
suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang --
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali --
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan --
lain. -----

c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak ---
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak, ----
kecuali mengenai diri orang akan ditentukan --
dengan undian secara tertutup. -----

9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham ----
telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan --
yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham. -----

- PENGGUNAAN LABA -

- Pasal 26. -

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut, dan sesuai dengan keputusan rapat tersebut, laba bersih akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun yang akan datang, Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat belum sama sekali tertutup, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan lain dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Dividen-dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayar dimasukkan dalam cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu;
b. Dividen dalam cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak

sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi --- Perseroan. -----

c. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- - PENGGUNAAN DANA CADANGAN - -----

----- - Pasal 27. - -----

1. Bagian dari laba bersih Perseroan yang besarnya telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, wajib disisihkan setiap tahun buku untuk dana --- cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% --- (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan. ---
3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini hanya dapat ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -- dapat dipenuhi oleh cadangan lain. -----
4. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi ----- jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar ----- kelebihan dari dana cadangan sebagaimana ----- ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini digunakan bagi-keperluan Perseroan. -----

5. a. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

----- - PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR - -----

----- - Pasal 28. - -----

1. a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

b. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang

menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2, Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini quorum yang ditentukan tidak tercapai maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang dilakukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia dan dalam Berita Negara

Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal
tersebut.

- - PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN - -

- Pasal 29. -

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri
oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
 $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan ha
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat --
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan
beredar luas/nasional di wilayah Republik.-----
Indonesia mengenai rencana penggabungan, -----
peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling -
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -

- Pasal 30. -

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka

pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan ---
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan --
Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
rapat. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau -----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -----
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh
Likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila --
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pa
ini tidak ditunjuk Likuidator. -----

4. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapa
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar ---
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara ---
Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kab
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan ---
beredar luas/nasional di wilayah Republik -----
Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari se

Perseroan dibubarkan. -----

6. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya ----- dibagikan menurut cara yang ditetapkan oleh -- Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan khusus untuk itu. -----

7. Anggaran Dasar seperti termaktub dalam akta --- pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Likuidator. -----

----- - TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) - -----

----- - Pasal 31 - -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat ----- sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang --- Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP - -----

----- - Pasal 32. - -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ----- menerangkan bahwa : -----

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan
Pasal 15 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, --
telah diangkat sebagai : -----

-Direktur - : tuan Doktorandus FERNANTO, Warga
Negara Indonesia, lahir di -----
Yogyakarta tanggal 23 (duapuluh
tiga), Oktober 1948 (seribu ----
sembilanratus empatpuluh delapan
swasta, bertempat tinggal di ---
Surabaya, Bendul Merisi Permai -
Blok I nomor 7, Rt.2 Rw.9, -----
Kelurahan Bendul Merisi. -----

-Komisaris- : tuan Insinyur ADJI PAMUNGKAS, --
Warga Negara Indonesia, lahir di
Malang, tanggal 24 (duapuluh ---
empat) Pebruari 1952 (seribu ----
sembilanratus limapuluh dua), --
swasta, bertempat tinggal di ---
Surabaya, Jalan Tanjung Sadari -
Kolombo Nomor 02, Rt.005 Rw.007,
Kelurahan Perak Barat. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris --
tersebut telah diterima oleh masing-masing ---
yang bersangkutan dan harus diperkuat dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali --
diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat --
pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia. -----

II. Nyonya SAMINI, Sarjana Hukum, Asisten Notaris, -

bertempat tinggal di Tangerang, untuk sementara
berada di Jakarta; dan

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas --
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan--
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut--
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ---
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih --
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditanda ----
tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti --
disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh -
tuan HENRI HANDOKO, Sarjana Hukum, Asisten Kepala --
Biro Hukum I PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III,-
bertempat tinggal di Surabaya, Bendul Merisi Selatar
3/23, Rt.002 Rw.010, Kelurahan Bendul Merisi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 12.5604.261065.-
0002, berlaku sampai dengan tanggal 26 (duapuluh ---
enam) Oktober 2002 (duaribu dua), untuk sementara --
berada di Jakarta, dan nyonya DJUDJU DJUHAENI, -----

pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, ---
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditand
tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-sak
dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan duapuluh tujuh perubahan, yaitu ---
karena duabelas tambahan, dua coretan biasa dan --
tigabelas coretan dengan gantinya. -----

| Tertanda : Ir. ADJI PAMUNGKAS; -----

| : Drs. DJOKO EFFENDI; -----

| : HENRI HANDOKO SH.; -----

| : DJUDJU DJUHAENI ; -----

| : MOENDJIATI SOEGITO SH.; -----

| -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. MH.

Notaris di Jakarta,



MOENDJIATI SOEGITO SH.